



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR**

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG

KABUPATEN TAKALAR 92254

TELEPON (0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311

LAMAN [www.kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar](http://www.kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar) Email : [bbaptakalar@yahoo.com](mailto:bbaptakalar@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR**  
**Nomor : B.2681/BPBAPT/TU.110/VII/2024**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
  2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur ,sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
  3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik
  4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan. dengan keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UndangUmdang Nomor : 45 Tahun 2009
  3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  4. Umdang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun. 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang pelayanan p ublik dil ingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/PERMENKP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor :222/KEPDJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Peaerimaa.n Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Keimenterian Kelautan dan Perikanan.
13. Kepmen KP No. 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak yang melakukan tugas dibidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- KETIGA : Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukam review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 2 Juli 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar



Nur Mullich Juniyanto, S.Pi, M.Si